

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Watampone merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Watampone, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Selama tahun 2015, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan berbagai langkah kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Adapun capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis selama tahun 2015 sebagai berikut :

1) Meningkatkan Penyelesaian Perkara

Tabel 1.1
Capaian sasaran Meningkatkan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	2015		
	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	95%	94,2%	99,2%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	90,5%	100,6%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	97,5%	102,6%
Capaian rata-rata sasaran I tahun 2015 :			100,6%

a) Persentase mediasi yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 1.1, persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang dimediasi. Adapun jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2015 sebanyak 173 perkara dan yang telah diselesaikan sebanyak 163 perkara dan/atau realisasi 94,2%. Jadi pencapaiannya adalah 99,2%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 1.1, persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2014. Jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 276 perkara dan seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2015 sehingga realisasi 100%. Jadi capaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja telah mencapai target.

c) Persentase perkara yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 1.1, persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang diproses. Adapun jumlah perkara yang diproses sebanyak 2854 perkara, sedangkan yang dapat diselesaikan/diputus sebanyak 2583 perkara,

sehingga realisasi 90,5%. Jadi capaiannya adalah 100,6 %. Dengan demikian, target kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan telah tercapai.

d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Berdasarkan tabel 1.1, persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang putus. Adapun jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 sebanyak 2517 perkara dari 2583 perkara yang putus, sehingga realisasi 97,5%. Jadi pencapaiannya adalah 102,6%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja melebihi dari yang ditargetkan.

2) Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Tabel 1.2
Capaian sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja	2015		
	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99,2%	110,2%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	72,7%	76,6%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	97%	100%	103,1%
Capaian rata-rata sasaran II tahun 2015 :			96,63%

a) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Berdasarkan tabel 1.2, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ditargetkan 90% dari jumlah perkara gugatan yang putus. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum banding adalah 11 perkara, dari 1372 perkara gugatan yang putus, sehingga realisasi 99,2%. Jadi pencapaiannya adalah 110,2%. Dengan

demikian, realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding melebihi target.

b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi

Berdasarkan tabel 1.2, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang diajukan ke tingkat banding. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum ke tingkat kasasi adalah 3 perkara, dari 11 perkara banding sehingga realisasi 72,7%. Jadi pencapaiannya adalah 76,6%. Dengan demikian, realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tidak mencapai target.

c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat peninjauan kembali (PK)

Berdasarkan tabel 1.2, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat peninjauan kembali (PK) pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang diajukan ke tingkat kasasi. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum ke tingkat PK adalah 0 perkara, dari 11 perkara kasasi, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 103,1%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target.

3) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tabel 1.3
Capaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	2015		
	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase berkas yang diajukan ke tingkat banding, kasasi, dan PK disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
c. Ratio mejelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (Persentase akte cerai yang telah disampaikan kepada penggugat/pemohon)	90%	98,8%	109,8%
Capaian rata-rata sasaran III tahun 2015 :			102,5%

a) Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap

Berdasarkan tabel 1.3, persentase berkas yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari jumlah berkas perkara yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding sebanyak 11 perkara, ke tingkat kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada perkara ke tingkat peninjauan kembali. Dari ke 14 perkara tersebut, tidak ada berkas perkara yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung disebabkan pemberkasan yang tidak lengkap, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target.

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Berdasarkan tabel 1.3, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis ditargetkan 100% dari berkas perkara yang diterima. Pada tahun 2015, terdapat 2578 berkas perkara yang didistribusikan ke majelis dari 2578 perkara yang diterima dan telah diregister, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.

c) Ratio majelis hakim terhadap perkara

Berdasarkan tabel 1.3, ratio majelis hakim terhadap perkara ditargetkan 100%. Pada tahun 2015, terdapat lima majelis hakim, yaitu A, B, C1, C2, dan C3. Perbandingan pembagian perkara permajelis 1:2:3:3:3 dilakukan dengan pertimbangan bahwa Majelis A (Ketua Pengadilan) mempunyai banyak tugas lain sebagai pimpinan kantor, demikian juga majelis B (Wakil Ketua) yang mempunyai tugas sebagai koordinator hakim pengawas bidang serta tugas kepemimpinan lainnya. Dari 2578 perkara yang diterima, seluruhnya telah dibagi ke semua majelis sesuai pola, meski pada layanan terpadu sidang itsbat nikah dilakukan dengan hakim tunggal dan pembagiannya dilakukan perorangan namun metode pembagian tetap mengacu pada kekuatan majelis. Dengan demikian, realisasi kinerja 100% sehingga capaian juga 100%, target tercapai.

d) Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon)

Berdasarkan tabel 1.3, pada tahun 2015 indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat / pemohon) ditargetkan 90% dari jumlah akte cerai yang diterbitkan. Pada tahun 2015, terdapat 1132 akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon, dari 1146 akte cerai yang diterbitkan, sehingga realisasi 98,8 %. Jadi pencapaiannya adalah 109,8 %, melebihi dari yang ditargetkan.

4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Tabel 1.4

Capaian sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Indikator Kinerja	2015		
	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	130%	130%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	105%	105%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	97%	100%	103,1%
Capaian rata-rata sasaran 4 tahun 2015 :			112,7%

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 1.4, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100%. Pengadilan Agama Watampone dalam tahun 2015 memperoleh dana sebesar Rp. 31.280.000,- untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam membiayai perkara sebanyak 80 perkara. Adapun masyarakat yang dapat dilayani dengan program ini mencapai 104 perkara, sehingga realisasi 130%. Jadi pencapaiannya adalah 130%. Dengan demikian, realisasi kinerja melebihi dari yang ditargetkan.

b) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Berdasarkan tabel 1.4, persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diterima untuk sidang keliling. Adapun jumlah perkara yang diterima untuk sidang keliling dari 21 kegiatan adalah 829 perkara dari 20 kegiatan dengan 800 perkara yang ditargetkan, sehingga realisasi 103,6%. Jadi pencapaiannya adalah 103,6%. Dengan demikian, realisasi kinerja melebihi dari yang ditargetkan.

c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Berdasarkan tabel 1.4, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun

2015 ditargetkan 97% dari jumlah pencari keadilan yang bermohon mendapat layanan hukum. Adapun jumlah pencari keadilan yang bermohon mendapat layanan hukum sebanyak 192 perkara dan jumlah pencari keadilan yang dapat terlayani dengan layanan posbakum sebanyak 192 perkara, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 103,1%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja melebihi dari yang ditargetkan.

5) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 1.5

Capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	2015		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75%	57,1%	76,2%

Berdasarkan tabel di atas, persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 75% dari jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi. Adapun jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara, sedangkan jumlah perkara yang telah dilakukan eksekusi sebanyak 4 perkara, sehingga realisasi 57,1%. Jadi pencapaiannya adalah 76,2 %, target tidak tercapai.

6) Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Tabel 1.6

Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	2015		
	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 1.6, persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari jumlah pengaduan yang dilaporkan. Namun selama tahun 2015, tidak ada masyarakat yang melaporkan pengaduan sehingga tidak ada pengaduan yang harus ditindaklanjuti.

b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 1.6, persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari temuan yang dilaporkan. Selama tahun 2015, terdapat temuan dari tim Hatibinwasda PTA Makassar dan semuanya sudah ditindaklanjuti sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1) Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Watampone mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a) Merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di kabupaten Bone.
- b) Pengadilan Agama Watampone memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Bone, dalam mendukung program pelayanan publik.
- c) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- d) Pengadilan Agama Watampone memiliki kualitas sumber daya aparatur yang berpendidikan formal, mulai dari SMA/Sederajat sampai dengan S.2.

- e) Penyelesaian perkara yang tepat waktu.
- f) Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
- g) Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik.
- h) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- i) Pelayanan Publik yang prima.
- j) Implementasi SIADPA/SIADPA Redesign sebagai automasi Pola Bindalmin.
- k) “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
- l) Pengawasan.

2) Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Watampone dirinci dalam beberapa aspek:

- a) Aspek Proses Peradilan
 - Tingkat keberhasilan mediasi sangat kecil sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Watampone belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Watampone
 - Beban kerja antar SDM Teknis belum merata
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

- Belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan secara terpadu
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum ada sistem yang memadai tentang manajemen perkara berbasis teknologi informasi
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Watampone dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
 - Karena keterbatasan anggaran, beberapa aparatur Pengadilan Agama Watampone menggunakan laptop/notebook pribadi untuk menunjang tugas-tugas pokok
- f) Aspek Penguatan Akses Peradilan
 - Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran
 - Pelaksanaan sidang keliling masih belum mampu memenuhi permintaan masyarakat karena keterbatasan anggaran

3) Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Watampone untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a) Aspek Proses Peradilan
 - Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian.
 - Tuntutan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan akses peradilan dengan penyederhanaan proses persidangan.
 - Adanya website Pengadilan Agama Watampone yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan SK KMA Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan

Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya

- Adanya aplikasi kepegawaian (SIKEP)
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- Telah adanya kebijakan penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan
- Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.
- Tersedianya layanan pengaduan online pada website Pengadilan Agama Watampone

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Perkembangan teknologi informasi yang dinamis, termasuk SIADPA Plus/SIADPA Redesign
- Adanya SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar

e) Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Watampone berupa internet, website Pengadilan Agama Watampone

f) Aspek Penguatan Akses Peradilan

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. PERMA ini juga memberikan peluang untuk menggabungkan pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum secara terpadu melalui sidang keliling.

4) Tantangan yang dihadapi (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Watampone yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a) Aspek Proses Peradilan

- Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara
- Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi.
- Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari klien.
- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Watampone belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone
- Jumlah hakim belum berbanding lurus dengan beban kerja

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Penguatan SDM Pengawasan
- Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.
- Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.

- Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Proses penyelesaian perkara masih sangat bergantung dengan berkas fisik
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar membutuhkan waktu lebih lama
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
- f) Aspek Penguatan Akses Peradilan
- Adanya sikap masyarakat yang malu/tidak yakin bila mendapat perlakuan khusus sebagai orang miskin dan mereka biasanya tinggal di daerah terpencil
 - Penetapan target perkara belum memanfaatkan data potensi perkara miskin dilihat dari jumlah penduduk miskin di kabupaten Bone
 - Masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau layanan peradilan.
 - Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya kadang memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin tetapi tidak mampu membayar pengacara/advokat).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Watampone, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Jangka Panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan serta program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone. Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga bisa berkarya

secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG”

(Visi Pengadilan Agama Watampone)

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Watampone untuk mencapai visi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien

- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI.

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan agar semua langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan termarginalkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara,
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan hakim,
- 3) Peningkatan pengelolaan tertib administrasi perkara,
- 4) Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Justice For All),
- 5) Peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi,
- 6) Peningkatan kuantitas pengawasan,
- 7) Peningkatan kualitas pengawasan,
- 8) Meningkatkan transparansi peradilan,
- 9) Terwujud nya tertib administrasi Sekretariat,
- 10) Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belanja barang,
- 11) Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan.

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis diperlukan suatu penetapan suatu indikator kinerja yang disebut indikator kinerja utama. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara sisa perkara tahun lalu yang diputus dengan sisa	Panitera & Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			perkara tahun pelaporan yang diputus		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan jumlah perkara yang ditangani dengan jumlah perkara yang diputus	Ketua & Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	c. Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara yang diputus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Ketua & Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan	d. Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi	Hakim Mediator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	a. Perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diajukan banding	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	b. Perbandingan putusan banding dengan perkara yang diajukan upaya kasasi, serta perbandingan putusan volunter tingkat pertama yang diajukan kasasi	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	c. Perbandingan antara jumlah putusan kasasi dengan jumlah perkara yang diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK)	Ketua	Laporan Bulanan

3	Peningkatan pengelolaan tertib administrasi perkara	a. Persentase penerimaan perkara yang terdaftar dalam Buku Register, Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan	a. Perbandingan antara jumlah perkara terdaftar dengan jumlah perkara yang tertulis dalam Buku Register, Buku Jurnal & Buku Induk Keuangan	Kepaniteraan	Buku Register, Buku Jurnal & Buku Induk Keuangan
		b. Persentase penyerahan berkas perkara ke majelis hakim	b. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang didistribusikan ke majelis hakim	Kepaniteraan	Laporan Bulanan
		c. Persentase pengelolaan/pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan PK secara benar & tepat waktu	c. Perbandingan jumlah permohonan banding, kasasi dan PK yang diterima dengan jumlah perkara banding, kasasi, dan PK secara benar & tepat waktu	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara	d. Perbandingan antara jumlah pengiriman laporan bulanan & tahunan perkara yang terkirim dengan jumlah laporan yang terkirim tepat waktu (maksimal tanggal 3 bulan berikutnya)	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	e. Perbandingan antara jumlah perkara yang putus dengan jumlah perkara yang diminutasi (maksimal 14 hari setelah putus)	Ketua Majelis & Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		f. Persentase berkas perkara yang diarsipkan	f. Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diarsipkan	Panitera & Petugas Arsip	Daftar Arsip Perkara

		g. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan	g. Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus verstek dan diluar hadirnya dengan penyampaian isi putusan (maksimal 3 hari setelah putusan dibacakan)	Panitera Pengganti & Jurusita/Jurusita Pengganti	Laporan Bulanan dan Akta Cerai
		h. Persentase penerbitan Akta Cerai	h. Perbandingan antara jumlah perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dengan jumlah Akta Cerai yang diterbitkan	Panitera & Petugas Pembuat Akta Cerai	Laporan Bulanan
		i. Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang (BAS) tepat waktu	i. Perbandingan antara jumlah persidangan dengan jumlah BAS yang diselesaikan sebelum persidangan selanjutnya	Panitera Pengganti	Laporan Tahunan
4	Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Justice For All)	a. Persentase layanan perkara prodeo berdasarkan DIPA 04	a. Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang ditargetkan dalam DIPA 04 dengan jumlah perkara prodeo yang terlayani	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan berdasarkan DIPA 04	b. Perbandingan jumlah kegiatan sidang keliling yang ditargetkan dalam DIPA 04 dengan jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	c. Perbandingan antara jumlah perkara yang dikelola dengan sidang keliling dengan jumlah perkara yang diputus dalam sidang keliling	Majelis Hakim & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		d. Persentase jumlah jam layanan pos bantuan hukum (Posbakum) terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan DIPA 04	d. Perbandingan antara jumlah jam layanan hukum berdasarkan DIPA 04 dengan jumlah realisasi jam layanan posbakum	Panitera & petugas Posbakum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan,
5	Peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi	Persentase permohonan eksekusi yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi dengan jumlah perkara yang telah dilakukan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peningkatan kuantitas pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	Perbandingan antara jumlah perencanaan pengawasan dengan realisasi pelaksanaan pengawasan	Wakil Ketua & Hawasbid	Laporan Tahunan
7	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan antara hasil temuan internal dengan hasil temuan yang ditindaklanjuti	Ketua, Panitera & Sekretaris	Laporan Tahunan
		b. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	b. Perbandingan antara hasil temuan eksternal dengan hasil temuan yang ditindaklanjuti	Ketua, Panitera & Sekretaris	Laporan Hasil Pengawasan
		c. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	c. Perbandingan antara jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Ketua & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8	Meningkatkan transparansi peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	a. Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang diupload dalam direktori putusan MA-RI	Majelis Hakim & Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan serta data pada direktori putusan MA-RI

		b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	b. Perbandingan jumlah menu website yang tersedia dengan jumlah menu standar sesuai SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011	Sekretaris dan Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dan website
9	Terwujud nya tertib administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	a. Perbandingan surat yang diarsipkan dengan surat yang tercatat dalam buku agenda surat	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Tahunan
		b. Persentase pencatatan barang persediaan	b. Perbandingan barang persediaan yang tercatat dan terinput pada aplikasi Persediaan dengan pengadaan barang persediaan	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase pencatatan barang inventaris	c. Perbandingan barang inventaris yang tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN dengan pengadaan barang inventaris	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	d. Perbandingan antara buku perpustakaan yang ada dengan buku perpustakaan yang telah dicatat	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruang	e. Perbandingan Daftar Barang Ruang yang telah dibuat dengan jumlah ruangan yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SIMAK BMN
		f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	f. Jumlah laporan SIMAK BMN yang ada/diarsipkan dibagi dengan jumlah periode pelaporan	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SIMAK BMN
		g. Persentase kelengkapan data pegawai	g. Perbandingan data pegawai yang telah lengkap dengan jumlah pegawai yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Aplikasi SIKEP

		h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	h. Perbandingan surat-surat keputusan yang diterbitkan dengan surat keputusan yang dihimpun	Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Buku agenda Surat Keputusan
		i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	i. Pelaksanaan rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Rekap Daftar Hadir
		j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	Pencatatan buku kas umum dan buku bantu yang telah ditandatangani setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Bendahara	Buku Kas Umum dan Buku Bantu
		k. Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Pelaksanaan laporan keuangan tepat waktu setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SAIBA
		l. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran tepat waktu setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Aplikasi SAIBA
		m. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu setiap bulan dalam satu tahun	Sekretaris & Bendahara	LPJ Bendahara
		n. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	Perbandingan pertanggungjawaban yang diarsipkan dengan dengan pertanggungjawaban yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	LPJ Bendahara & SAIBA
10	Tercapai nya realisasi belanja pegawai dan belanja barang	a. Persentase pembayaran gaji	a. Realisasi gaji dengan anggaran dalam DIPA	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Daftar Gaji Pegawai
		b. Persentase pembayaran uang lembur	b. Perbandingan realisasi uang lembur dengan anggaran dalam DIPA	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum

		c. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	c. Perbandingan realisasi belanja barang dengan anggaran dalam DIPA	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum
		d. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja (remunerasi)	d. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja dalam satu tahun	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum
11	Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA Anggaran dan Perencanaan	a. Perbandingan realisasi anggaran untuk pengadaan dengan sisa anggarannya	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Buku Kas Umum
		b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai	b. Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana yang layak dan memadai dengan sarana dan prasarana yang ada	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Tercatatnya sarana dan prasarana dalam SIMAK BMN sesuai pengadaan	c. Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana yang telah dicatat dalam SIMAK BMN dengan pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi	Sekretaris dan Kasubbag Umum & Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2.5 Program Dan Kegiatan

Sebelas sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Watampone untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pengadilan agama adalah:

- Penyelesaian percepatan perkara
- Penyelesaian sisa perkara
- Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat

waktu

- Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan pokok yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- Pelaksanaan diklat yudisial dan non yudisial
 - Tindak lanjut pengaduan yang masuk
 - Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama watampone.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa kegiatan dan program kerja, arah dan kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Watampone. Arah dan kebijakan institusi Pengadilan Agama Watampone semata-mata berada pada lingkaran kebijakan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya penentu kebijakan dan sebagai landasan ideal bagi setiap lembaga peradilan di bawahnya. Akan tetapi, dalam rangka peningkatan kelembagaan untuk memberikan akses pelayanan hukum kepada pencari keadilan sesuai kewenangan Pengadilan Agama Watampone berdasarkan ketentuan undang-undang, maka institusi Pengadilan Agama Watampone menetapkan arah dan kebijakan yang lebih mencerminkan supremasi hukum yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Selain itu, jaminan bagi terselenggaranya lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Watampone dengan dukungan aparatur yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional, perlu didukung pula oleh sarana dan prasarana yang sangat memadai.

Untuk itu, skala prioritas berdasarkan arah kebijakan dimaksud di atas akan ditempuh melalui:

a) Peningkatan kinerja

Adalah sebuah upaya yang akan selalu dilakukan dalam rangka untuk mendorong aparatur peradilan dengan meningkatkan kinerja pada manajemen perkara yang akuntabel dan transparan serta berimplikasi pada harapan pencari keadilan dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- 1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi,

- 2) Pengawasan internal dan eksternal yang berkesinambungan dengan yang seharusnya ditindaklanjuti,
- 3) Penguasaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya,
- 4) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolok ukur lain untuk menilai tinggi dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai peningkatan tersebut tidak saja dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang memadai tetapi harus didukung pula oleh adanya integritas aparatur yang *include* juga dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Watampone harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Watampone memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dapat terwujud dengan baik.



**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Tujuan :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

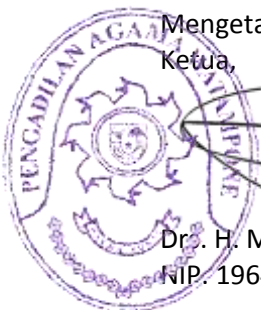
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	91%	91%	92%	92%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	95%	95%	95%	95%
		d. Persentase mediasi yang berhasil didamaikan	3%	3%	3%	4%	4%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%	95%	95%	95%	95%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	99%	99%	99%	99%
3	Peningkatan pengelolaan	a. Persentase penerimaan perkara yang terdaftar dalam Buku Register, Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

	tertib administrasi perkara	b. Persentase penyerahan berkas perkara ke majelis hakim	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pengelolaan/pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan PK secara benar & tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase ketepatan waktu pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase berkas perkara yang diarsipkan	100%	100%	100%	100%	100%
		g. Persentase penyampaian pemberitahuan isi putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase penerbitan Akta Cerai	95%	95%	95%	95%	95%
		i. Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang (BAS) tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (Justice For All)	a. Persentase layanan perkara prodeo berdasarkan DIPA 04	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan berdasarkan DIPA 04	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara sidang keliling yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase jumlah jam layanan pos bantuan hukum (Posbakum) terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan DIPA 04	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi	Persentase permohonan eksekusi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan kuantitas pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	100%	100%	100%	100%	100%

7	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatkan transparansi peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	75%	85%	90%	90%	90%
9	Terwujud nya tertib administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	90%	90%	90%	90%	90%
		b. Persentase pencatatan barang persediaan	90%	90%	90%	90%	90%
		c. Persentase pencatatan barang inventaris	90%	90%	90%	90%	90%
		d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	90%	90%	90%	90%	90%
		e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	90%	90%	90%	90%	90%
		f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		g. Persentase kelengkapan data pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	90%	90%	90%	90%	90%
		i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	90%	90%	90%	90%	90%
		j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	90%	90%	90%	90%	90%
		k. Jumlah laporan keuangan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		l. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		m. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		n. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	90%	90%	90%	90%	90%
10	Tercapai nya realisasi belanja pegawai dan belanja barang	a. Persentase pembayaran gaji	90%	90%	90%	90%	90%
		b. Persentase pembayaran uang lembur	90%	90%	90%	90%	90%
		c. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	90%	90%	90%	90%	90%
		d. Jumlah pengajuan tunjangan kinerja (remunerasi)	90%	90%	90%	90%	90%

11	Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA Anggaran dan Perencanaan	90%	90%	90%	90%	90%
		b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai	90%	90%	90%	90%	90%
		c. Tercatatnya sarana dan prasarana dalam SIMAK BMN sesuai pengadaan	90%	90%	90%	90%	90%

Watampone, 18 Februari 2016



Mengetahui,
Ketua,

Dr. H. M. Yusar, M.H.
NIP. 19640517 199103 1 006

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19641107 198703 1001

Sekretaris,

H. A. Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002